

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia tentu tidak dapat hidup sendiri, manusia memerlukan manusia lain untuk keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu Allah SWT telah mengatur dalam Al-Qur'an tentang hubungan sesama manusia agar sesuai syari'at.

Salah satu hubungan antar manusia yang sesuai syariat adalah pernikahan yaitu hubungan sepasang manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam sebuah ikatan suci. Perkawinan adalah cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidup. Perkawinan salah satu sunnatullah yang umumnya berlaku pada semua makhluk Tuhan, tidak hanya manusia, bahkan hal ini berlaku pada hewan dan tumbuhan.¹ Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.²

Allah berfirman dalam Q.S. Al- A'raf/7: 189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ
فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صُلْحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٨٩)

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur".³

¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* 6, terj. Muhammad Thalib Cet. Ke-1 (Bandung: PT Al-Ma'aarif, 1980), hlm.7.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.1.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Jilid III (Jakarta: Lentera Abadi), hlm. 546

Perkawinan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-kā-ha* dan *za-wā-ja* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung hubungan kelamin, yang berarti juga akad.⁴ Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.", dan dalam ayat (2) bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang –undangan yang berlaku". Dalam hubungan ini hukum perkawinan dalam Islam menganggap perkawinan itu sebagai akad antar pria dan wanita sebagai calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan syariat.⁵

Berdasarkan ketentuan pasal di atas bahwa perkawinan yang telah dilakukan telah sah menurut hukum agama, namun ketentuan tentang pencatatan pernikahan juga di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2). Meskipun pencatatan pernikahan bukan merupakan rukun dan syarat pernikahan namun ini adalah syarat administrasi negara untuk kemashlahatan bersama terutama bagi seorang perempuan dan anak-anak yang lahir dalam pernikahan tersebut untuk melindungi hak-haknya.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat" dan pada ayat (2) "Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954".

⁴ Abdul Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Alalak, Kab. BATOLA: LPKU,2015), hlm.43.

⁵ Achmad Ihsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT Pradnya paramita, 1986), hlm.30 .

Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur oleh Undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalizan*) perkawinan dan lebih khusus perempuan dalam kehidupan berumah tangga.⁶

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) telah mengatur bahwa pernikahan harus dicatatkan ke pejabat yang berwenang melalui Kantor Urusan Agama yaitu Pegawai Pencatat Nikah, namun masih banyak masyarakat yang enggan melakukan hal tersebut karena merasa urusan pencatatan rumit dan banyak persyaratan. Ketidakhahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan juga menjadi salah satu penyebab banyaknya praktek nikah sirri. Meskipun dalam Al-Qur'an tidak ada perintah langsung bahwa pernikahan harus dicatatkan pada administrasi negara, namun hal ini dirasa sangat perlu untuk kemashlahatan agar terjaganya hak dan kewajiban masing-masing dan berkekuatan hukum agar jika terjadi masalah dikemudian hari dapat dilakukan tindakan yang berdasarkan hukum untuk menyelesaikannya.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 perkawinan yang tidak tercatat atau tidak mempunyai surat nikah, maka tidak mempunyai kekuatan hukum apapun. Jika terjadi suatu permasalahan atau salah satu dari suami istri tidak menjalankan kewajiban maka salah satu dari yang lain tidak dapat menuntut ke pengadilan, karena pengadilan hanya menerima sebuah sengketa pernikahan yang sah yang dibuktikan dengan surat nikah sebagai bukti otentik, karena pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka pencatatan perkawinan sangat diperlukan dan jika tidak dilakukan akan mempunyai dampak besar dikemudian hari seperti pada status anak dimata hukum tidak di akui dalam perkawinan yang sah, dalam hal ini

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (PT Raja Grafindo: Jakarta, 2000), hlm. 107.

membuat anak kehilangan hak-haknya, maka untuk mengatasi hal itu perundang-undangan memberikan jalan keluar bagi pernikahan yang tidak tercatat dengan jalan Penetapan Nikah di Pengadilan Agama sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Peradilan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menyelesaikan berbagai perselisihan dan persengketaan mereka, menjamin kemaslahatan-kemaslahatan mereka, memelihara anak mereka, mencegah kezaliman dan tindakan saling menzalimi, serta memerangi hawa nafsu.⁷

Peradilan Agama merupakan salah satu wadah bagi umat Islam yang mencari keadilan untuk menyelesaikan permasalahannya. Produk hukum yang dikeluarkan Peradilan Agama pada prinsipnya sama saja dengan produk-produk dilingkungan peradilan umum, yaitu pada umumnya sesuai pembagian menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 60 yang hanya mengenal dua produk hukum, yaitu putusan dan penetapan.⁸

Kewenangan absolut Peradilan Agama telah dirumuskan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 yang berbunyi:”Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari’ah”.⁹ Dalam perkara perkawinan salah satunya adalah isbat nikah, Peradilan Agama menjadi tempat bagi masyarakat yang sudah terlanjur menikah

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa’adilatuhu Jilid VII*, terj. Abdul Hayyi Katani, dkk. Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2011), hlm.357.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm.20.

⁹ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama* (Jakarta: UII Press, 2009), hlm.13.

namun tidak dicatatkan di KUA atau sengaja tidak mencatikan karena pernikahan yang disembunyikan oleh sebab-sebab tertentu, maka dengan itu pengadilan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak tercatat pernikahannya dan tidak memiliki Buku Nikah kesulitan dalam administrasi negara seperti saat setelah lahirnya anak-anak kemudian bersekolah dan memerlukan Akta Kelahiran dan Buku Nikah juga diperlukan untuk menjadi syarat mengurus paspor bagi calon jamaah haji.

Adapun tujuan dari itsbat nikah tersebut adalah untuk mengesahkan perkawinan di mata hukum pada awalnya menjadi solusi bagi pasangan suami istri yang menikah di bawah Tahun 1974. Kewenangan mengenai perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merujuk pada Pasal 64 berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah.”

Pengaturan mengenai itsbat nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (4) menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama.

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari isbat dan nikah. Menurut bahasa isbat berarti “penetapan, pengukuhan dan pengiyaan”¹⁰, Isbat nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat nikah diartikan dengan pengukuhan dan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia (Yogyakarta, tp. 1984), hlm. 157.

Meskipun Undang-undang Perkawinan telah mengatur jelas bahwa pernikahan harus dicatat, masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak melakukan pencatatan perkawinan dan pada akhirnya saat diperlukan bukti sah pernikahan, mereka baru akan mengajukan isbat nikah dengan berbagai macam alasan. Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf e mengenai alasan pengajuan istbat nikah bahwa: "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974". Ketentuan pasal ini yang banyak menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan perkara permohonan isbat nikah, karena perkawinan mereka terpenuhi rukun dan syaratnya serta tidak ada halangan menikah.

Ketika penulis melakukan observasi awal di Pengadilan Agama Amuntai dan bahwa ditemukan tingginya jumlah perkara permohonan Isbat Nikah pada tahun 2016. Permohonan isbat nikah tersebut jika dibandingkan dengan perkara lainnya maka menempati posisi tertinggi. Perkara lainnya yang dimaksud penulis di sini ialah perkara permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah, Permohonan Asal-usul anak, Permohonan Dispensasi Kawin, Permohonan Wali Adhal, dan perkara permohonan Isbat Nikah yang banyak ditemukan dari beberapa putusan yang sudah diminutasi, penulis menemukan beberapa alasan yang sama dalam pengajuan permohonan Isbat Nikah yaitu untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran Anak.

Berdasarkan tingginya angka permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2016 yang penulis temukan dari hasil observasi awal tersebut menjadi dasar untuk meneliti lebih lanjut. Pada saat observasi awal tersebut penulis menemukan alasan-alasan pengajuan perkara permohonan isbat nikah yang berbeda-beda, dan kemudian penulis ingin menginventaris perkara-perkara tersebut yang menurut penulis mewakili dari seluruh perkara permohonan isbat nikah yang akan penulis teliti.

Dari perkara-perkara permohonan isbat nikah tersebut penulis ingin meneliti apa saja yang menjadi alasan-alasan dari Pemohon untuk mengajukan perkara istbat nikah dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Amuntai.

Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menulisnya dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Amuntai Dalam Perkara Isbat Nikah Tahun 2016**”

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan perkara-perkara isbat nikah yang termuat di dalam duduk perkara permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2016?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam penetapan-penetapan isbat nikah Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Tidak jauh berbeda dengan karya tulis lainnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban-jawaban konkret terhadap objek yang dijadikan kajian, oleh karenanya penulis mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan perkara-perkara isbat nikah yang termuat di dalam duduk perkara permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penetapan-penetapan isbat nikah Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2016.

D. Signifikansi Penelitian

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat minimal sebagai berikut.

1. Aspek teoritis (keilmuan) menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis, maupun pihak lain yang mengetahui secara mendalam tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Amuntai.
2. Aspek praktis (guna laksana) sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi pembaca skripsi, praktisi hukum, legislator dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.
3. Bahan untuk menambah *khazanah* pengembangan literature pada kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga dalam pembahasan Isbat Nikah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti maka diperlukan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Menurut Harahap (2004:189) bahwa pengertian analisis adalah menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil. Dalam skripsi ini penulis menguraikan gambaran awal duduk perkara dan pertimbangan hakim kemudian menganalisis menggunakan peraturan perundang-undangan.

2. Penetapan, adalah produk hukum Pengadilan atas perkara permohonan (voluntair).¹¹ Yang dimaksud putusan disini adalah bahwa tidak semua penetapan Tahun 2016 di analisis, hanya ada 2 atau 3 putusan dari perkara isbat nikah sebagai data yang dipilih penulis untuk mewakili semua data yang telah diteliti yang mempunyai alasan hukum dalam mengajukan perkara yang paling dominan diajukan oleh para Pemohon ataupun yang memiliki alasan hukum yang tidak biasa.
3. Pengadilan Agama ialah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan agama yang dipilih oleh penulis pada penelitian ini adalah Pengadilan Agama Amuntai.
4. Perkara permohonan adalah perkara yang tidak mengandung sengketa, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan declatoir yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja.¹² Perkara permohonan dalam skripsi ini adalah perkara isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon.
5. Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari itsbat dan nikah. Menurut bahasa itsbat berarti “penetapan, pengukuhan dan pengiyaan”¹³, Isbat nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat nikah diartikan dengan pengukuhan dan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹ Yuzna Zaidah, *Peradilan Agama di Indonesia* (Banjarmasin: t.p., 2015) hlm. 105.

¹² Retnowan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung:Mandar Maju, 1995), hlm. 10.

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia* (Yogyakarta, tp. 1984), hlm. 157.

F. Kajian Pustaka

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa di Perguruan Tinggi lainnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Ternyata setelah peneliti membaca beberapa skripsi yang ditemukan perbedaan pembahasan dengan judul skripsi yang akan teliti oleh penulis, untuk itu akan peneliti kemukakan tiga skripsi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Skripsi yang berjudul, **“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Isbat Nikah Bagi Pernikahan Sirri Di Bawah Umur(Tahun 2015).** Yang ditulis oleh **Merita Selvina Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.** Skripsi ini membahas tentang seputar pengertian nikah sirri, cara melakukan pencatatan perkawinan, fungsi penting Akta Nikah, batas usia menikah dari segi Hukum Islam,segi kesehatan dan hukum positif, kemudian membahas pelaksanaan isbat nikah bagi pernikahan sirri dibawah umur di Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan, pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Isbat Nikah bagi Pernikahan Sirri di Bawah umur, analisis normatif dan yuridis tentang praktik isbat nikah bagi pernikahan sirri dibawah umur, analisis normatif dan yuridis tentang pandangan hakim tentang isbat nikah bagi pernikahan sirri dibawah umur.¹⁴

Skripsi yang berjudul, **“Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 098/Pdt.P/2010/PA.PO Tentang Pengulangan Ijab Qabul Dalam Isbat Nikah, Endang Misnati Mahasiswi Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo.** Skripsi ini membahas tentang Profil Pengadilan Agama Ponorogo, Isbat Nikah dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama

¹⁴ Merita Selvina”Pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Isbat Nikah Bagi Pernikahan Sirri Di Bawah Umur(Tahun 2015).”Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015.

Ponorogo Nomor 098/Pdt.P/2010/PA.PO Tentang Pengulangan Ijab Qabul Dalam Isbat Nikah.¹⁵

Tesis yang berjudul, **“Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014”** Yang ditulis oleh **Nuril Farida Maratus, S.H.I Mahasiswi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga**. Tesis ini membahas keabsahan perkawinan menurut Hukum Islam, Keabsahan perkawinan di Indonesia, Dasar Hukum Isbat Nikah, Prosedur Isbat Nikah, Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014, serta analisis dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014.¹⁶

Berdasarkan pemaparan di atas belum ditemukan kajian khusus mengenai penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2016. Oleh karena itu pada penelitian ini akan difokuskan pada penetapan perkara permohonan isbat nikah pada tahun 2016 yang merupakan perkara tertinggi kedua setelah cerai gugat dan jumlahnya terus meningkat pada tahun 2017.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan

¹⁵Endang Minasti “Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 098/Pdt.P/2010/PA.PO Tentang Pengulangan Ijab Qabul Dalam Isbat Nikah.” Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo Tahun 2016.

¹⁶Maratus, Nuril Farida “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014”Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Tahun 2015.

perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁷ Penelitian ini bersifat studi dokumenter yakni mengkaji sejumlah penetapan Pengadilan Agama Amuntai tentang alasan dan pertimbangan hakim yang sebagian besar mengabulkan perkara permohonan isbat nikah isbat nikah yang diterima di Pengadilan Agama Amuntai.

Sebagai data pelengkap dengan melakukan wawancara kepada salah satu hakim yang menangani perkara permohonan isbat nikah.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau lazimnya disebut data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 diubah menjadi Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
- 3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 4.
- 4) KUHPerdata
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam.
- 6) PERMA Nomor 3 Tahun 2014.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 44.

7) Salinan putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 0211/Pdt.P/2016/PA.Amt, Nomor 0194/Pdt.P/PA/Amt, Nomor 0261/Pdt.P/PA.Amt, Nomor 0205/Pdt.P/PA.Amt.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹⁸ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini penulis ambil dari buku-buku hukum, kitab-kitab fikih, skripsi yang relevansi dengan hal-hal yang berkaitan dengan isbat nikah. Hasil wawancara kepada salah satu Hakim Pengadilan Agama Amuntai yang menangani perkara isbat nikah tahun 2016, hasil wawancara ini digunakan sebagai data pelengkap dari data tertulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, dan lain-lainnya.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Kamus Hukum, Kamus Bahasa Arab dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa macam cara yaitu:

a. Studi Dokumentasi, yaitu menggali data dari berkas tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini, berkenaan dengan alasan-alasan dan pertimbangan

¹⁸Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung:Alfabeta, 2015), hlm. 67.

¹⁹*Ibid.*, hlm 67.

hakim yang menerima dan memutus perkara isbat nikah, yaitu berupa Penetapan Pengadilan Agama Amuntai.

- b. *Interview*(wawancara), untuk melengkapi data sekunder maka perlu dilakukan dengan informan dengan menggunakan alat pedoman wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Amuntai.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang. Bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Peraturan perundang-undangan merupakan fokus penelitian, dan karena sifat hukum mempunyai ciri, yaitu:

- a. *Comprehensif*, yaitu norma-norma hukum yang ada didalamnya saling terkait secara logis.
- b. *All-inclusive*, yaitu kumpulan norma hukum tersebut mampu menampung isu hukum yang ada sehingga tidak ada kekosongan hukum.
- c. *Systematic*, yaitu bahwa selain saling terkait, norma-norma hukum tersebut tersusun secara hierarkis.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan jenis dan hierarkis perundang-undangan RI.²⁰

5. Analisis Bahan Hukum

Adapun pada penelitian ini analisis bahan yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis bahan yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari bahan, dan bukan kuantitas.

²⁰ Hajar M, *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 73-74.

Penulis melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang diperoleh dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada. Tujuannya untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku. Dengan menggunakan metode deduktif, yaitu digunakan untuk menjelaskan hukum positif dan hukum Islam tentang permohonan isbat nikah kemudian menggambarkan putusan pengadilan Agama Nomor 0211/Pdt.P/2016/PA.Amt, Nomor 0194/Pdt.P/2016/PA.Amt, Nomor 0261/Pdt.P/2016/PA.Amt, Nomor 0205/Pdt.P/2016/PA.Amt.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap tiap bab akan terdiri dari sub-sub. Secara garis besar disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Keabsahan pernikahan, pengertian isbat nikah, dasar hukum isbat nikah, akibat hukum isbat nikah, prosedur pengajuan perkara permohonan isbat nikah, tujuan dan manfaat isbat nikah, beberapa ketentuan tentang penetapan.

BAB III Deskripsi perkara, analisis alasan Hakim Pengadilan Agama Amuntai dalam menjatuhkan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Amuntai tahun 2016, analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai dalam menjatuhkan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Amuntai tahun 2016.

BAB IV Bersi kesimpulan dan saran.